

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Untuk mewujudkan sistim perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara baik, stabil dan berkelanjutan. Serta menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan seimbang di semua sektor perekonomian nasional dan memberikan kesejahteraan yang adil kepada seluruh rakyat indonesia, maka sudah seharusnya program pembangunan nasional dilaksanakan secara baik, keseluruhan dan mampu mengerakan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh keseluruhan sektor nyata dari perekonomian masyarakat indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional ini juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Program pelaksanaan pembangunan nasional perlunya di dukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih secara terus menerus melakukan perubahan terhadap setiap komponen dalam sistim perekonomian nasional, salah satu komponen penting dalam sistim perekonomian nasional dimaksud adalah sistim keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi penghubung atau melalui jalur damai diberbagai kegiatan produktif dalam perekonomian nasional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Hal. 213 – 214.

Fungsi penghubung yang diselenggarakan oleh berbagai jasa keuangan dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup berpengaruh dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu, negara senantiasa memberikan perhatian yang lebih serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang di pusatkan secara keseluruhan.

Terjadinya proses perubahan dalam sistim penerapan keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi, informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistim keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antara subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Disamping Itu Juga, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan diberbagai subsektor keuangan yang telah menambah kopleksitas transaksi dan interaksi antara lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Dan banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan *moral hazard*, serta belum optimalnya perlindungan jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistim keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Dengan adanya sektor perbankan yang memiliki peran sangat signifikan bagi industri keuangan, dimana perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi, sehingga bank yang sehat akan memperkuat ekonomi suatu bangsa.

Bank memiliki berbagai macam produk, yang kemudian produk tersebut harus mereferensikan pada fungsi bank, sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat 2

undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang menyatakan bahwa BANK adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam berbagai macam produk bank. Produk bank merupakan seluruh fasilitas, layanan, dan jasa yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat, baik pada sisi asset misalnya kredit, termaksud kredit yang berada pada *of balance sheet* ( letter of credit, bank garansi ) dan sisi liabilities, berupa simpanan masyarakat serta jasa-jasa lainnya. Berdasarkan pernyataan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu lembaga yang melakukan fungsi intermediasi yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan perkembangan jaman, ditemukan cara yang paling efisien dan efektif untuk melakukan transaksi pinjaman kredit briguna, yaitu kredit briguna yang diberikan kepada calon debitur dengan sumber pembayaran yang berasal dari sumber penghasilan tetap/*fixed income* (gaji/uang pensiun). Kredit briguna ini dapat digunakan untuk pembiayaan keperluan produktif dan nonproduktif misalnya, pembelian barang bergerak atau tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah atau sekolah, pengobatan, pernikahan dan lain-lain.

Kehidupan di kota-kota besar yang penuh dengan kesibukan, membuat orang cenderung mempunyai kemauan yang besar dan tinggi untuk melakukan sesuatu, misalnya memperbaiki rumah dan menginginkan yang serba cepat, mudah dan praktis termasuk untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, fenomena semacam ini oleh pihak bank selaku pemberi kredit briguna dijadikan acuan untuk

menawarkan kemudahan dan keamanan dalam melakukan pinjaman. Dengan adanya kredit briguna, bagi sebagian orang benar-benar mendukung gaya hidup yang dianutnya, sehingga mereka memanfaatkan pada hampir semua transaksi barang atau jasa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat diketahui betapa besarnya peran yang di ambil oleh sektor perbankan, terutama dalam penyediaan kredit briguna oleh BANK BRI Kantor Cabang Pembantu Kota Ternate, maka sektor perbankan tersebut haruslah diawasi oleh pemerintah agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan perekonomian nasional. Pemerintah dapat mengawasi kinerja sektor perbankan melalui lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal mengawasi jalannya usaha sektor perbankan seperti otoritas jasa keuangan, yang selanjutnya akan disebut dengan kata OJK. OJK merupakan lembaga negara yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011, dan beroperasi pada bulan januari tahun 2013 (untuk pasar modal dan LKCNB) dan 2014 (untuk perbankan), aturan ini menjelaskan fungsi OJK dalam menyelenggarakan sistim pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Maka dari itu penulis ingin mengangkat judul terkait dengan “ **Peran Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Bagi Perbankan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Briguna ( Study PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Cabang Ternate**”).

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu :

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bagi Perbankan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Briguna (BRI Kantor cabang Pembantu Persero Ternate)?
2. Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Dalam Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bagi Perbankan Dalam Kaitannya Dengan Dengan Pemberian Kredit Briguna (BRI Kantor Cabang Pembantu Persero Ternate)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui Peran Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Bagi Perbankan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Briguna ( BRI Kantor Cabang Pembantu Persero Ternate )
2. Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Oleh Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Bagi Perbankan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Briguna ( BRI Kantor Cabang Pembantu Persero Ternate )

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil Dari Penelitian Saya Ini, Dapat Menjadi Bahan Masukan Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Tentang Kekuatan Hukum Dan Peran Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Bagi Perbankan Dalam

Kaitanya Dengan Pemberian Kredit Briguna ( BRI Kantor Cabang Pembantu Persero Ternate )

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian Ini Dapat Diharapkan Dapat Memberikan Motivasi Kepada Pihak Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Agar Supaya Lebih Berhati-Hati Dalam Melakukan Pengawasan.